

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/O/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

1. bahwa dalam rangka memperluas dayaampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama, diatas, dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 169/M Tahun 1987;
 - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0270/O/1978 tanggal 21 Desember 1978
 - b. Nomor 0271/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - c. Nomor 0272b/O/1978 tanggal 11 September 1979
 - d. Nomor 0173/O/1980 tanggal 14 Maret 1981
 - e. Nomor 012/P/1985 tanggal 12 Januari 1985
 - f. Nomor 0240/U/1985 tanggal 5 Juni 1985
 - g. Nomor 054/O/1987 tanggal 16 Januari 1987

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B-458/I/91 tanggal 27 Mei 1991

KEPUTUSAN

Menetapkan
Pertama

: Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) negeri serta mendirikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 Keputusan ini.

Kedua

: Mengajukan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan di atas sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0270/O/1978 tanggal 22 Desember 1978 dan No. 0271/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan di atas dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.

Keempat

: Bina untuk keperluan pelaksanaan di atas ini bagi masing-masing propinsi dilaksanakan pada tahun anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada kolom 1 dan 2 dalam Keputusan ini dan masa anggaran.

- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah
 a. SLTP Negeri ada 7.261 buah,
 b. SMA Negeri ada 1.779 buah;
 terdapat di 27 (dua puluh tujuh) provinsi di
 Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini
 akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan
 tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 Juni 1991
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

a.n.b.

Sekretaris Jenderal.

Yang mewakili

Inspektur Jenderal.

ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disamaikan

4.

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

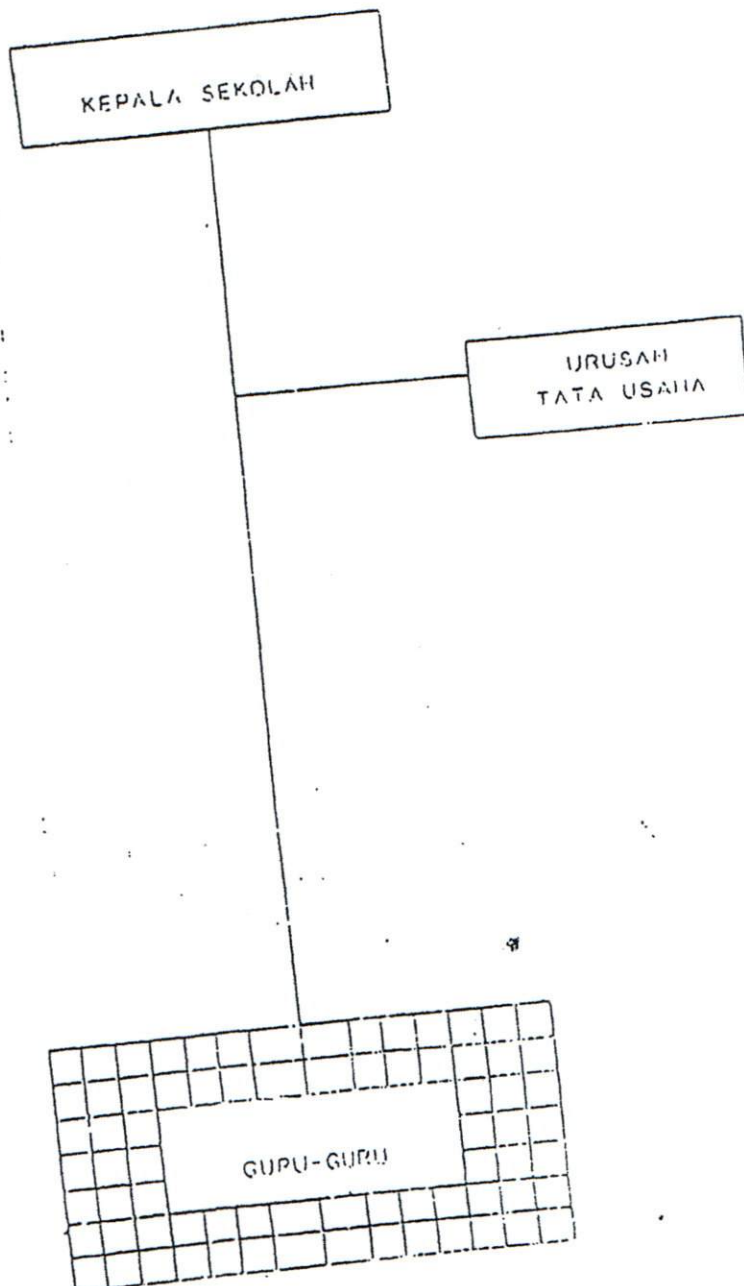
Kepala Sub-Bagian Pengundangan Peraturan
Perundang-undangan,



INAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMENTERIAAN
NOMOR 0363/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



2	3	4	5	6	7
a. 1 Pembukaan	1. SMP Negeri 3 Tejakula	-	Tejakula	Kabupaten Buléléng	09.1.2.1038.23.01.022.5110 09.1.2.1039.23.01.022.5120 09.1.2.1038.23.01.022.5150
	2. SMP Negeri 3 Gerokgak	-	Gerokgak	Kabupaten Buléléng	09.1.2.1038.23.01.022.5211 09.1.2.1038.23.01.022.5222 09.1.2.1038.23.01.022.5233
	3. SMP Negeri 2 Tampak Siring	-	Tampak Siring	Kabupaten Gianyar	09.1.2.1038.23.01.022.5250 09.1.2.1038.23.01.022.5250
	4. SMP Negeri 4 Kintamani	-	Kintamani	Kabupaten Bangli	
	5. SMP Negeri 2 Rendang	-	Rendang	Kabupaten Karang Asam	
	6. SMP Negeri 2 Sidemen	-	Sidemen	Kabupaten Karang Asam	
	7. SMA Negeri 1 Pakutatan	-	Pakutatan	Kabupaten Jembrana	
	8. SMA Negeri 1 Pupuan	-	Pupuan	Kabupaten Tabanan	
	9. SMA Negeri 1 Busa Penida	-	Busa Penida	Kabupaten Klungkung	
	10. SMA Negeri 1 Kubuh	-	Kubuh	Kabupaten Karang Asam	